



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN
PENYESUAIAN RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN
2021-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, perlu dibentuk pedoman pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana aksi kebijakan kelautan indonesia tahun 2021 - 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, perlu diatur tata cara penyesuaian rencana aksi kebijakan kelautan indonesia tahun 2021 - 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 51);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENYESUAIAN RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi KKI adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2022.
2. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi KKI.
3. Evaluasi adalah kegiatan menganalisa dan melakukan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan rencana aksi KKI yang mencakup target, capaian, dan data dukung.
4. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Aksi KKI kepada Presiden.
5. Penyesuaian Rencana Aksi KKI yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah kegiatan menyesuaikan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI dengan perubahan kebijakan nasional.
6. Tim Koordinasi Nasional Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Pelaksanaan Rencana Aksi KKI yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional adalah tim koordinasi yang terdiri atas unsur pejabat pimpinan tinggi madya dari Kementerian/Lembaga terkait yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Pelaksanaan Rencana Aksi KKI.
7. Tim Pelaksana Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KKI yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Teknis adalah tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional.
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) KKI merupakan indikator hasil (*outcome*) dari pelaksanaan jangka menengah Rencana Aksi KKI yang ditetapkan untuk masing-masing pilar KKI.
9. Menteri adalah menteri yang bertugas mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Pasal 2

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan kegiatan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi KKI.
- (2) Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman penyelenggaraan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI; dan
 - b. tata cara Penyesuaian Rencana Aksi KKI.

BAB II

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Pemantauan

Pasal 3

- (1) Pemantauan diselenggarakan untuk:
 - a. mendapatkan informasi terukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI;
 - b. memastikan pelaksanaan Rencana Aksi KKI sesuai dengan perencanaan;
 - c. mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan Rencana Aksi KKI; dan
 - d. mendapatkan gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga penanggungjawab program dan kegiatan Rencana Aksi KKI kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan secara berkala pada bulan ke-6 (enam), bulan ke-9 (sembilan) dan bulan ke-12 (dua belas) setiap tahun melalui sistem informasi elektronik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam hal mendesak dan diperlukan, dapat disampaikan sewaktu-waktu oleh kementerian/lembaga penanggung jawab program dan kegiatan Rencana Aksi KKI.
- (6) Laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. perkembangan capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI; dan
 - b. data dukung yang diperlukan dan relevan.

Pasal 4

- (1) Terhadap laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana Teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI.

- (3) Peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penugasan dari ketua Tim Pelaksana Teknis.
- (4) Peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap laporan Rencana Aksi KKI yang perlu mendapatkan validasi data di lapangan.
- (5) Peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk inspeksi mendadak.

Bagian kedua Evaluasi

Pasal 5

Terhadap hasil laporan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan untuk:
 - a. mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI;
 - b. menentukan tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala pelaksanaan Rencana Aksi KKI; dan
 - c. memastikan kementerian/lembaga melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Tim Pelaksana Teknis dilanjutkan ke Tim Koordinasi Nasional.

Pasal 7

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) membahas:
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI;
 - b. permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI; dan/atau
 - c. kontribusi capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI terhadap IKU.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI oleh Menteri kepada Presiden.

Pasal 8

- (1) Besaran kontribusi capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI terhadap IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c menjadi dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi KKI.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Inovasi Maritim;
 - b. Indeks Ketahanan Energi Nasional;
 - c. Indeks Kedaulatan Maritim;
 - d. Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman;
 - e. Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim;
 - f. Indeks Kinerja Logistik Maritim;

- g. Nilai Tukar Nelayan;
 - h. Indeks Kesehatan Laut Indonesia;
 - i. Indeks Literasi Maritim; dan
 - j. Indeks Kepemimpinan Maritim.
- (3) Pengukuran kontribusi Rencana Aksi KKI terhadap IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (4) Pengukuran dan penilaian agregasi hasil akhir kontribusi Rencana Aksi KKI terhadap IKU dilakukan pada akhir periode Rencana Aksi KKI.
 - (5) Penjelasan kontribusi capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI terhadap IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 9

- (1) Konsep laporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI kepada Presiden disiapkan oleh Tim Pelaksana Teknis berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Konsep laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN RENCANA AKSI KKI

Pasal 10

- (1) Penyesuaian dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang berdampak terhadap program dan kegiatan Rencana Aksi KKI.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekali dalam satu tahun.
- (3) Kriteria perubahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. tindak lanjut arahan Presiden;
 - b. perubahan arah kebijakan pemerintah; dan/atau
 - c. tindak lanjut dari rekomendasi hasil Evaluasi.

Pasal 11

- (1) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diusulkan oleh kementerian/lembaga penanggung jawab kegiatan dalam Rencana Aksi KKI.
- (2) Usulan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat menteri/kepala lembaga penanggungjawab kegiatan dalam Rencana Aksi KKI kepada Menteri.
- (3) Usulan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun berjalan.

- (4) Usulan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat Tim Koordinasi Nasional.
- (5) Dalam hal usulan penyesuaian tidak dapat diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka usulan penyesuaian diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri.

Pasal 12

- (1) Penyesuaian yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau ayat (5), diajukan Menteri kepada Presiden untuk dimohonkan persetujuan.
- (2) Penyesuaian yang telah mendapatkan persetujuan dari Presiden ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

BAB IV TIM KOORDINASI NASIONAL

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi KKI dibentuk Tim Koordinasi Nasional.
- (2) Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI;
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI;
 - c. menetapkan target output program dan kegiatan Rencana Aksi KKI bulan ke-6 (enam), bulan ke-9 (sembilan) dan bulan ke-12 (dua belas);
 - d. menyiapkan substansi laporan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI dan rekomendasi yang perlu dilaporkan Menteri kepada Presiden; dan
 - e. memproses tindak lanjut usulan Penyesuaian yang disampaikan oleh menteri/kepala lembaga penanggung jawab program dan kegiatan Rencana Aksi KKI.
- (4) Susunan Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketua Tim Koordinasi Nasional menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi KKI.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibentuk Tim Pelaksana Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi teknis dengan kementerian/ lembaga penanggungjawab program dan kegiatan Rencana Aksi KKI;
 - b. memberikan fasilitasi teknis untuk mendukung pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi KKI;
 - c. menyelenggarakan sistem informasi pemantauan berbasis elektronik;
 - d. melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI yang disampaikan oleh kementerian/lembaga penanggung jawab; dan
 - e. tugas lain yang dianggap perlu.
- (3) Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Sekretariat Kabinet; dan
 - d. Kantor Staf Presiden.
- (3) Dalam hal diperlukan Tim Pelaksana Teknis dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 03 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 364

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA
AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
2021-2025

PENJELASAN KONTRIBUSI CAPAIAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI KKI TERHADAP IKU KKI

1. PENJELASAN UMUM

1. Maksud

Indikator Kinerja Utama (IKU) KKI merupakan indikator hasil (outcome) dari pelaksanaan jangka menengah Rencana Aksi KKI (Renaksi KKI) yang ditetapkan untuk masing-masing pilar KKI. Penjelasan kontribusi capaian pelaksanaan Renaksi KKI terhadap IKU selanjutnya disebut sebagai metadata IKU KKI. Metadata IKU KKI adalah kumpulan data dan informasi dalam berbagai aspek yang berfungsi sebagai salah satu petunjuk dalam penghitungan IKU KKI.

2. Tujuan

Metadata IKU KKI disusun sebagai salah satu petunjuk dasar bagi Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KKI 2021-2025 dalam menghitung IKU KKI bagian dari ukuran kontribusi capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI (Renaksi KKI) 2021-2025 yang diselenggarakan bersama tim pelaksana teknis dengan berbagai pihak.

3. Pelaksanaan

Pengukuran kontribusi capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI terhadap IKU termasuk di dalamnya pengembangan mekanisme pengukuran untuk tahap selanjutnya akan dilaksanakan hingga di akhir periode melalui serangkaian diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak untuk disepakati bersama.

4. Dukungan IKU KKI terhadap pilar KKI

IKU KKI terdiri dari 10 (sepuluh) indikator yang secara keseluruhan berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja untuk 7 (tujuh) Pilar KKI sebagaimana termuat dalam Narasi Renaksi KKI 2021-2025 dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025.


5. Aspek metadata IKU KKI

Aspek metadata yang dijabarkan untuk masing-masing IKU KKI dalam penjelasan ini adalah:

1. Pilar KKI yang didukung IKU.
2. Tujuan penghitungan IKU.
3. Konsep IKU.
4. Satuan IKU.
5. Nilai dasar dan target IKU.
6. Pendekatan umum penghitungan IKU.
7. Landasan informasi untuk penghitungan IKU.
8. Instansi penanggung jawab penghitungan IKU.

6. Proses penghitungan IKU

Gambaran umum proses penghitungan IKU dapat di lihat pada diagram di bawah ini.



2. METADATA INDEKS INOVASI MARITIM

1. Pilar KKI yang didukung IKU
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Tujuan penghitungan IKU
Indeks Inovasi Maritim adalah indikator yang digunakan untuk mengukur penguatan jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara.

3. Konsep IKU
Nilai Indeks Inovasi Maritim secara umum dinilai berdasarkan 7 (tujuh) subindikator Global Innovation Index dari World Intellectual Property Organization (GII-WIPO) yaitu institusi (*institutions*), modal manusia dan penelitian (*human capital and research*), infrastruktur (*infrastructure*), kecanggihan pasar (*market sophistication*), kecanggihan bisnis (*business sophistication*), keluaran pengetahuan dan teknologi (*knowledge and technology outputs*), dan keluaran kreatif (*creative outputs*).
 4. Satuan IKU
Nilai skor tanpa satuan.
 5. Nilai dasar dan target IKU
 1. Nilai dasar tahun 2019 : 37,7
 2. Target tahun 2021 : 38,6
 3. Target tahun 2024 : 41,5Target IKU di tahun 2024 merupakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2020-2024 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025.
 6. Pendekatan umum penghitungan IKU
Nilai Indeks Inovasi Maritim dihitung berdasarkan pembobotan capaian kuantitatif maupun kualitatif dari tiap subindikator indeks inovasi ke dalam skor. Penghitungan nilai Indeks Inovasi Maritim menggunakan pendekatan dan metode pengukuran nilai Indeks Kapabilitas Inovasi berdasarkan GII-WIPO yang menjadi bagian dari indikator kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 7. Landasan informasi untuk penghitungan IKU
 1. Set data capaian kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang mendukung Pilar Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 2. Set data survei Indeks Kapabilitas Inovasi Indonesia di bidang kelautan dan kemaritiman.
 8. Instansi penanggung jawab penghitungan IKU
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. METADATA INDEKS KETAHANAN ENERGI NASIONAL
1. Pilar KKI yang didukung IKU
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 2. Tujuan penghitungan IKU
Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah indikator yang digunakan untuk mengukur Ketahanan Energi Indonesia yaitu kondisi ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

3. Konsep IKU
Nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional diukur menggunakan sub indeks, indikator dan parameter yang merepresentasikan komponen pengungkit ketahanan energi antara lain ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), keterjangkauan (*affordability*) dan penerimaan masyarakat (*acceptability*).
4. Satuan IKU
Nilai indeks tanpa satuan.
5. Nilai dasar dan target IKU
 1. Nilai dasar tahun 2020 : 72,06
 2. Target tahun 2021 : 72,46
 3. Target tahun 2024 : 73,03Target IKU di tahun 2024 merupakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2020-2024 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025.
6. Pendekatan umum penghitungan IKU
Nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional dihitung menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu sebuah pendekatan analisa multikriteria secara terstruktur untuk mengelola dan menganalisa informasi berdasarkan renah keilmuan matematika dan psikologi. Pendekatan AHP diterapkan dalam pembobotan sub indeks, indikator dan parameter ketahanan energi nasional menggunakan metode penghitungan Ketahanan Energi Nasional bagian dari indikator kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Landasan informasi untuk penghitungan IKU
 1. Set data capaian kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang mendukung Pilar Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 2. Set data penilaian Ketahanan Energi Indonesia oleh Dewan Energi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Instansi penanggung jawab penghitungan IKU
Dewan Energi Nasional Republik Indonesia.

4. METADATA INDEKS KEDAULATAN MARITIM

1. Pilar KKI yang didukung IKU
Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut.
2. Tujuan penghitungan IKU
Indeks Kedaulatan Maritim adalah indeks yang digunakan untuk mengukur perwujudan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri mengelola lautnya serta berperan aktif di forum internasional.
3. Konsep IKU
Nilai Indeks Kedaulatan Maritim diukur berdasarkan (1) tingkat keberhasilan upaya diplomasi melalui penguatan posisi Indonesia dalam perjanjian internasional dan partisipasi aktif di forum-forum internasional sebagai upaya lunak (*soft effort*) dan upaya penegakan

keamanan dan keselamatan maritim serta penegakan kedaulatan secara efektif (*effective occupation*) sebagai upaya keras (*hard effort*); serta (2) tingkat peran aktif Indonesia sebagai negara maritim di forum internasional berdasarkan Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang diterima di tingkat internasional serta Persentase Penyelesaian Penanganan Pelanggaran terkait Kedaulatan maritim.

4. Satuan IKU
Nilai indeks tanpa satuan dengan rentang nilai 1 (Kurang Berdaulat) hingga 4 (Sangat Berdaulat).
5. Nilai dasar dan target IKU
 1. Nilai dasar tahun 2019 : 3
 2. Target tahun 2021 : 3
 3. Target tahun 2024 : 4Target IKU di tahun 2024 merupakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2020-2024 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025.
6. Pendekatan umum penghitungan IKU
Nilai Indeks Kedaulatan Maritim dinilai sebagai agregasi dari nilai Nilai Tingkat Kepastian Kewilayahan dan Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim. Nilai Indeks Kedaulatan Maritim diukur berdasarkan pembobotan capaian kuantitatif maupun kualitatif ke dalam persentase menggunakan pendekatan dan metode pengukuran nilai Indeks Kedaulatan Maritim bagian dari indikator kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
7. Landasan informasi untuk penghitungan IKU
Set data capaian kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang mendukung Pilar Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut.
8. Instansi penanggung jawab penghitungan IKU
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

5. METADATA INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM KEMARITIMAN

1. Pilar KKI yang didukung IKU
Tata Kelola dan Kelembagaan Laut.
2. Tujuan penghitungan IKU
Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman adalah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian dari upaya penataan sistem hukum dan kesadaran hukum di bidang kelautan di Indonesia.
3. Konsep IKU
Nilai Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman secara umum mengukur dua aspek utama pembangunan hukum kemaritiman yaitu (1) upaya penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan maupun implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional melalui intervensi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang menangani bidang hukum; serta mengukur (2) kesadaran hukum masyarakat di bidang kemaritiman dan kelautan berdasarkan fakta hukum saat ini.

4. Satuan IKU
Persen (%).
5. Nilai dasar dan target IKU
 1. Nilai dasar tahun 2019 : > (meningkat sebesar) 0,02 per tahun.
 2. Target tahun 2021 : > (meningkat sebesar) 0,02 per tahun.
 3. Target tahun 2024 : > (meningkat sebesar) 0,02 per tahun

Target IKU di tahun 2024 merupakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2020-2024 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025.

6. Pendekatan umum penghitungan IKU
Nilai Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman diukur menggunakan pembobotan capaian kuantitatif maupun kualitatif kinerja pemerintah berdasarkan perspektif *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum), dan *legal structure* (budaya hukum) untuk mendapatkan nilai persentase menggunakan pendekatan dan metode pengukuran. Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman mengacu pada pendekatan dan metode penghitungan Indeks Pembangunan Hukum Nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama berbagai pihak.
7. Landasan informasi untuk penghitungan IKU
 1. Set data capaian kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang mendukung Pilar Tata Kelola dan Kelembagaan Laut.
 2. Set data penghitungan Indeks Pembangunan Hukum Nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Instansi penanggung jawab penghitungan IKU
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

6. METADATA PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) MARITIM

1. Pilar KKI yang didukung IKU
Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan.
2. Tujuan penghitungan IKU
Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim adalah indikator yang digunakan untuk mengukur terwujudnya penyelenggaraan ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekonomian nasional.
3. Konsep IKU
PDB Maritim diukur berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam ekonomi maritim. Terdapat 11 (sebelas) sektor yang masuk dalam ekonomi maritim, yaitu: perikanan; energi dan sumber daya mineral; sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; sumber daya non konvensional; industri bioteknologi; industri kemaritiman; jasa kemaritiman; pariwisata; perhubungan; bangunan laut; serta pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut.

4. Satuan IKU
Persen (%).
5. Nilai dasar dan target IKU
 1. Nilai dasar tahun 2019 : 6,00%.
 2. Target tahun 2021 : 6,63%
 3. Target tahun 2024 : 7,80%Target IKU di tahun 2024 merupakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2020-2024 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025.
6. Pendekatan umum penghitungan IKU
Nilai PDB Maritim dihitung berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam ekonomi maritim yaitu kegiatan ekonomi yang secara langsung dan/atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan (yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta perairan lainnya termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), kegiatan di luar kawasan perairan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan, serta kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di perairan. Kontribusi PDB Maritim diestimasi berdasarkan data kegiatan ekonomi maritim yang tercakup dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penghitungan nilai PDB Maritim menggunakan pendekatan dan metode yang digunakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
7. Landasan informasi untuk penghitungan IKU
 1. Set data penghitungan estimasi Kontribusi PDB Maritim oleh Badan Pusat Statistik.
 2. Set data penghitungan estimasi Kontribusi PDB Maritim oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.
8. Instansi penanggung jawab penghitungan IKU
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

7. METADATA INDEKS KINERJA LOGISTIK MARITIM

1. Pilar KKI yang didukung IKU
Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan.
2. Tujuan penghitungan IKU
Indeks Kinerja Logistik (*Logistics Performance Index/LPI*) Maritim adalah indikator yang digunakan untuk mengukur terwujudnya pemerataan pembangunan berbasis kemaritiman.
3. Konsep IKU
Indeks Kinerja Logistik Maritim dihitung berdasarkan enam aspek utama dari *Logistics Performance Index* dari *World Bank* (LPI) yaitu efisiensi proses kepabeanan (*clearance*), sehubungan dengan kecepatan, kesederhanaan dan prediktibilitas formalitas oleh instansi pengawas perbatasan; kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi; kemudahan mengatur pengiriman dengan harga kompetitif, yang menunjukkan ketersediaan koneksi transportasi

internasional yang terjangkau di suatu negara; kompetensi dan kualitas pelayanan logistik (misalnya operator transportasi, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan/*customs brokers*); kemampuan untuk jejak lacak kiriman ketika mengirim ke suatu negara tertentu; dan ketepatan waktu yang menunjukkan frekuensi kiriman untuk diterima oleh penerima kiriman dalam waktu yang dijadwalkan atau diharapkan sehingga mengukur keterandalan dan prediktibilitas rantai penawaran.

4. Satuan IKU
Nilai indeks tanpa satuan.
5. Nilai dasar dan target IKU
 1. Nilai dasar tahun 2019 : 3,1
 2. Target tahun 2021 : 3,2
 3. Target tahun 2024 : 3,5Target IKU di tahun 2024 merupakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2020-2024 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025.
6. Pendekatan umum penghitungan IKU
Nilai Indeks Kinerja Logistik Maritim dihitung melalui analisis beragam parameter kinerja logistik LPI berdasarkan penelitian teoritis dan empiris terbaru serta pengalaman praktis dari para profesional logistik yang terlibat dalam pengiriman barang internasional. Pengukuran keenam aspek utama kinerja logistik maritim dilakukan menggunakan pendekatan dan metode LPI dari World Bank yang menjadi bagian dari indikator kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
7. Landasan informasi untuk penghitungan IKU
Set data survei LPI Internasional dari World Bank.
8. Instansi penanggung jawab penghitungan IKU
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

8. METADATA NILAI TUKAR NELAYAN

1. Pilar KKI yang didukung IKU
Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan.
2. Tujuan penghitungan IKU
Nilai Tukar Nelayan (NTN) salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dalam sudut pandang ekonomi.
3. Konsep IKU
NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. NTN menggambarkan kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.
4. Satuan IKU
Nilai rasio tanpa satuan.

5. Nilai dasar dan target IKU
 1. Nilai dasar tahun 2018 : 100
 2. Target tahun 2021 : 103
 3. Target tahun 2024 : 107Target IKU di tahun 2024 merupakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2020-2024 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025.
6. Pendekatan umum penghitungan IKU
Pendekatan dan metode penghitungan nilai NTN oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi bagian dari indikator kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Landasan informasi untuk penghitungan IKU
Set data dan hasil statistik survei NTN tingkat nasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Instansi penanggung jawab penghitungan IKU
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. METADATA INDEKS KESEHATAN LAUT INDONESIA
 1. Pilar KKI yang didukung IKU
Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut.
 2. Tujuan penghitungan IKU
Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) adalah indikator untuk menunjukkan status kesehatan ekosistem laut dalam area atau batasan geografis tertentu pada waktu (tahun) tertentu untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang mendasari pencapaian ekosistem laut yang sehat. Indeks ini diharapkan dapat membangun kesadaran serta memberikan informasi kepada pemerintah dalam merumuskan dan menentukan kebijakan yang mempromosikan laut yang sehat.
 3. Konsep IKU
Indikator IKLI merupakan nilai estimasi yang dihitung berdasarkan sepuluh tujuan utama kesehatan laut, yaitu laut sebagai sumber pangan; kesempatan berusaha dan bekerja bagi perikanan tradisional (artisanal); laut sebagai sumber produk alam; laut sebagai penyimpan karbon; perlindungan pesisir; laut sebagai sumber mata-pencaharian dan ekonomi; laut sebagai penyedia jasa pariwisata dan rekreasi; Perlindungan spesies dan tempat yang ikonis; perairan yang bersih; dan keanekaragaman hayati laut. IKLI dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan digunakan sebagai acuan metodis untuk menetapkan baseline, menakar perubahan antar waktu, serta dapat dimanfaatkan sebagai faktor pengendali yang menjamin upaya pemulihan dan pelestarian ekosistem laut sehat.
 4. Satuan IKU
Nilai indeks tanpa satuan dengan nilai terendah 0 dan tertinggi 100.
 5. Nilai dasar dan target IKU
 1. Nilai dasar tahun 2019 : 65
 2. Target tahun 2021 : 65
 3. Target tahun 2024 : 67

Target IKU di tahun 2024 merupakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2020-2024 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025.

6. Pendekatan umum penghitungan IKU
Nilai Indeks Kesehatan Laut Indonesia dihitung berdasarkan indeks kumulatif seluruh variabel indikator dari kesepuluh tujuan Kesehatan Laut Indonesia. Metode, tahapan, formula, variabel indikator dan rujukan pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia merujuk pada buku Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
7. Landasan informasi untuk penghitungan IKU
 1. Set data penghitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 2. Set data capaian kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang mendukung Pilar Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut.
8. Instansi penanggung jawab penghitungan IKU
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

10. METADATA INDEKS LITERASI MARITIM

1. Pilar KKI yang didukung IKU
Budaya Bahari.
2. Tujuan penghitungan IKU
Indeks Literasi Maritim adalah indikator untuk mengukur tingkat budaya literasi dalam rangka mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif berbasis budaya bahari. Nilai Indeks Literasi Maritim menjadi gambaran tingkat pemahaman wawasan bahari di seluruh lapisan masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan dan lestari.
3. Konsep IKU
Indeks Literasi Maritim dinilai berdasarkan enam subindikator yang mengukur upaya (1) peningkatan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan; (2) identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) pembangkitan pemahaman wawasan dan budaya bahari; (4) harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari; (5) pertahanan, pengembangan dan peningkatan peran kawasan pesisir bersejarah; serta (6) pengembangan dan penguatan budaya gemar membaca, sistem perbukuan, konten literasi, serta akses dan kualitas perpustakaan dan repositori terkait kelautan.
4. Satuan IKU
Nilai indeks tanpa satuan.
5. Nilai dasar dan target IKU
 1. Nilai dasar tahun 2019 : > (meningkat sebesar) 3 per tahun.
 2. Target tahun 2021 : > (meningkat sebesar) 3 per tahun.
 3. Target tahun 2024 : > (meningkat sebesar) 3 per tahun.

Target IKU di tahun 2024 merupakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2020-2024 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025.

6. Pendekatan umum penghitungan IKU
Nilai Indeks Literasi Maritim diukur berdasarkan nilai kumulatif hasil pembobotan nilai (*scoring*) dari keluaran (*output*) kuantitatif maupun kualitatif yang dihasilkan dari upaya pihak pemerintah dan non pemerintah yang mendukung keenam/kelima subindikator literasi maritim. Penghitungan Indeks Literasi Maritim mengacu pada pendekatan dan metode Indeks Pembangunan Kebudayaan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Indeks Literasi Nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 7. Landasan informasi untuk penghitungan IKU
 1. Set data capaian kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang mendukung subindikator Literasi Maritim dan Pilar Budaya Bahari.
 2. Set data penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Set data penghitungan Indeks Literasi Nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 8. Instansi penanggung jawab penghitungan IKU
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
11. METADATA INDEKS KEPEMIMPINAN MARITIM
1. Pilar KKI yang didukung IKU
Diplomasi Maritim.
 2. Tujuan penghitungan IKU
Indeks Kepemimpinan Maritim adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan teguhnya jatidiri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat sebagai hasil dari upaya penegakan kedaulatan maritim dan penguatan diplomasi Indonesia di bidang kemaritiman.
 3. Konsep IKU
Indeks Kepemimpinan Maritim mengukur penguatan kepemimpinan dan tata kelola kelautan dalam merespon perkembangan dinamika global berdasarkan sejumlah parameter utama, yaitu kepemimpinan Indonesia dalam Forum Negara Pulau dan Kepulauan (*Archipelagic and Island States Forum*), partisipasi aktif dalam Forum Maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di *International Governmental Organisation* kemaritiman, percepatan perundingan batas maritim, *event hosting* tingkat regional dan internasional bidang kelautan, dan peningkatan inisiatif dan posisi Indonesia dalam perjanjian internasional.
 4. Satuan IKU
Nilai indeks tanpa satuan.
 5. Nilai dasar dan target IKU
 1. Nilai dasar tahun 2019 : \geq (lebih besar atau sama dengan) 3.
 2. Target tahun 2021 : \geq (lebih besar atau sama dengan) 3.

3. Target tahun 2024 : \geq (lebih besar atau sama dengan) 3.
Target IKU di tahun 2024 merupakan ketetapan target di periode akhir RPJMN 2020-2024 dan digunakan sebagai pewali untuk target indikatif IKU di tahun 2025.
6. Pendekatan umum penghitungan IKU
Indeks Kepemimpinan Maritim dihitung sebagai agregat dari nilai Indeks Kedaulatan Maritim dan Efektivitas Diplomasi. Indeks Kedaulatan Maritim diperoleh berdasarkan capaian Tingkat Kepastian Kewilayahan, Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim, dan Tingkat Keselamatan Maritim. Efektivitas Diplomasi Maritim diukur dengan tingkat partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di organisasi internasional bidang kemaritiman, dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Penghitungan Indeks Kepemimpinan Maritim menggunakan metode pengukuran nilai Indeks Kedaulatan Maritim bagian dari pengukuran indikator kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
7. Landasan informasi untuk penghitungan IKU
 1. Set data capaian kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang mendukung Pilar Diplomasi Maritim.
 2. Set data penghitungan Indeks Kedaulatan Maritim oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
8. Instansi penanggung jawab penghitungan IKU
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI,
PELAPORAN, DAN PENYESUAIAN RENCANA
AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
2021-2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021 - 2025

- Pengarah : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang, Kemaritiman dan Investasi
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Kantor Staf Presiden
- Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional
11. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan

Informatika

17. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22. Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
23. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
24. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
25. Sekretaris Utama Badan Riset Inovasi Nasional
26. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
27. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
28. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
29. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
30. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
31. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
32. Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
33. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
34. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional
35. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
36. Sekretaris Utama Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia
37. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Republik Indonesia
38. Asisten Kapolri Bidang Operasi, Kepolisian Republik Indonesia

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,